

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini jelas diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Indonesia merupakan negara hukum”. Hal ini berarti bahwa setiap aspek kehidupan yang ada di Indonesia sepenuhnya diatur dan dipengaruhi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Oleh karena itu untuk membicarakan tentang hukum, kita tidak dapat lepas dari pembicaraan tentang kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Ada beberapa ahli berbagai bidang yang memberikan definisi hukum itu, salah satunya adalah ahli yang berpaham sosiologis, di antaranya dikemukakan oleh Bellefroid yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tentang tata tertib masyarakat dan berdasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat.<sup>2</sup> Sebagai pengetahuan selanjutnya, hukum merupakan semua peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati masyarakat dan akan timbul sanksi apabila peraturan itu dilanggar.<sup>3</sup> Bentuknya bisa tertulis maupun tidak tertulis seperti adanya kebiasaan dan hukum adat dalam suatu masyarakat.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 1

<sup>2</sup> Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm 1

<sup>3</sup> Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 2

Pembentukan hukum bertujuan untuk menjadi pedoman dalam tata kehidupan masyarakat dan juga menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk dapat menegakkan hukum sekaligus dapat menjamin rasa aman dan ketertiban masyarakat. Namun bukan hanya patuh terhadap peraturan tertulis saja, masyarakat maupun aparat penegak hukum perlu untuk bekerjasama dalam menciptakan keadilan dan keamanan yang dijamin tersebut, seluruh komponen bangsa ini sudah seharusnya meninggalkan ketergantungannya pada peraturan tertulis yang ada, tetapi sepatutnya bangsa ini harus segera peka dan bertanggungjawab dalam menegakkan keadilan.<sup>4</sup>

Dr. Soerjono Dirdjosisworo, SH mengatakan “Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) saja melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya.”

Adanya hukum bukan berarti tanpa adanya sebab. Pembentukan hukum pasti mempunyai tujuan. Dalam perkembangannya, tujuan hukum di dalam masyarakat mengalami kemajuan yaitu:<sup>5</sup>

1. Sebagai alat pengatur tata tertib masyarakat

Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat hukum berarti hukum sebagai norma, petunjuk, dan pedoman dalam kehidupan. Hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, hukum juga memberi petunjuk atau pedoman,

---

<sup>4</sup> Hartono. *Op. Cit.* hlm 9

<sup>5</sup> Zainal Asikin, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo, hlm 24-25

sehingga semua bisa berjalan dengan tertib dan teratur. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati masyarakat.

## 2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin

Hukum bersifat memerintah, melarang, dan memaksa. Hukum mempunyai daya yang mengikat serta memaksa fisik dan psikologis karena hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat, maka hukum dapat memberi keadilan seperti dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar.

## 3. Sebagai penggerak pembangunan

Daya mengikat dan memaksa dari hukum digunakan dan dimanfaatkan untuk melakukan pergerakan dalam pembangunan. Hukum berfungsi untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih baik.

## 4. Sebagai fungsi kritis hukum

Hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah peraturan mengenai pidana.<sup>6</sup> Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.<sup>7</sup> Artinya dapat dikemukakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.<sup>8</sup> Hukum pidana disusun untuk memelihara ketertiban, sama dengan fungsi hukum untuk melindungi kepentingan publik hingga setiap individu. Masyarakat menentukan berbagai

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, hlm 1

<sup>7</sup> Yulies Tiena Msriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 60

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 6

kepentingan yang perlu diawasi dengan suatu sistem kontrol secara formal. Oleh karena itu, seharusnya hukum secara sah memberikan kepada petinggi negara untuk menegakkannya.<sup>9</sup> Hukum pidana mempunyai 2 (dua) macam tujuan, yaitu untuk menakuti-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan), dan untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif/kekerasan).

Perkembangan zaman yang pesat dapat menimbulkan adanya gaya hidup yang tidak berimbang antara kebutuhan dan kemampuan, yang akhirnya dapat terjadi penyimpangan norma hidup serta pelanggaran beberapa ketentuan hukum yang berlaku untuk mencapai gaya hidup yang diinginkan. Hal ini dapat menimbulkan beberapa kejahatan di tengah masyarakat, bisa berupa kejahatan terhadap harta hingga kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang dapat mengganggu rasa aman dari masyarakat itu sendiri. Contohnya kejahatan terhadap nyawa seperti penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau biasa disebut pengeroyokan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa :<sup>10</sup> “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

---

<sup>9</sup> Muhaimin, 2019, Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 2, hlm 190

<sup>10</sup> Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Kejahatan sebagai suatu fenomena sosial khususnya kejahatan dengan menggunakan kekerasan merupakan masalah abadi yang tak lekang dari dalam kehidupan manusia, karena kejahatan tersebut berkembang seiring dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia dan sesuai dengan zaman yang ada. Peningkatan angka kriminalitas di masyarakat menimbulkan adanya kejahatan, salah satunya yang terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan merupakan suatu kejahatan yang menjadi masalah yang senantiasa muncul di tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang dengan membawa akibat baik bagi si pelaku, terlebih lagi bagi si korban yang dapat mengakibatkan korban menjadi trauma secara psikis maupun fisik secara berkepanjangan.

Undang-undang dan peraturan perundang-undangan manapun tidak memberikan pengertian yang diartikan dengan penganiayaan. Menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea Pasal 351 ayat (4) KUHP, juga dimasukkan bahwa pengertian penganiayaan ialah salah satunya sengaja merusak kesehatan orang.<sup>11</sup> Kejahatan penganiayaan terhadap tubuh menyebabkan timbulnya rasa sakit, luka bahkan dapat mengakibatkan

---

<sup>11</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm 245

kematian.<sup>12</sup>Kejahatan Penganiayaan atau tindak pidana penganiayaan termasuk dalam klasifikasi kejahatan terhadap tubuh, yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351-356 KUHP. Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis-jenis penganiayaan. Akan tetapi apabila pasal-pasal tersebut diteliti dan ditafsir sedemikian rupa, maka dari ayat tersebut akan ditemukan tentang pembagian jenis penganiayaan secara terperinci.<sup>13</sup>

Dalam masyarakat, penganiayaan biasanya terjadi antar individu dengan individu, namun tidak jarang ditemukan penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok terhadap individu. Hal ini sering disebut dengan istilah pengeroyokan. Pengeroyokan ini biasanya terjadi karena ada masalah pribadi baik internal maupun eksternal dari yang melakukan penganiayaan, namun ada juga yang hanya sekedar ikut-ikutan tanpa tahu siapa yang mereka aniaya, misalnya saja penganiayaan secara bersama-sama terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap tangan melakukan pidana.

Secara umum tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, namun penganiayaan sendiri terbagi dalam beberapa jenis yang disebutkan dalam Pasal 351-356 KUHP. pembagiannya mulai dari penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan berencana, penganiayaan berat berencana, dan penganiayaan terhadap orang tertentu atau hal tertentu. Pasal 351 KUHP mengatur tentang standar dari bagaimana pengaturan tentang penganiayaan secara

---

<sup>12</sup> I Kadek Betit Pranata Suma, I Wayan Rideng, dan I Ketut Widia, 2021, Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat, *Jurnal Analogi Hukum*, 3, hlm 1

<sup>13</sup> Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh dan Nontje Rimbing, 2021, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Jurnal Lex Crimen Vol.x/No. 4*. Hlm 2

umum. Tindak pidana penganiayaan secara umum diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana

Kekerasan yang terjadi oleh seseorang yang dilakukan secara bersama-sama semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Menurut hukum positif yang berlaku, tindak pidana bukan hanya dilakukan satu orang pelaku saja, melainkan sering terjadi lebih dari seorang yang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana hal ini dikenal sebagai penyertaan dalam tindak.<sup>14</sup> Berdasarkan KUHP Buku II Bab V mengatur tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang terdapat dalam Pasal 158-181. Dalam Pasal 170 KUHP disebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Pasal 351 KUHP lebih mengacu kepada tindak pidana penganiayaan, yang dimana penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau luka, sedangkan Pasal 170 KUHP lebih mengacu kepada perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk

---

<sup>14</sup> Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, dan Muhammad Yudha Novandre, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul Studi Putusan Nomor Nomor 576/Pid.B/2021/PN. Tjk), *Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 1, No. 2*, hlm 2

memberikan rasa sakit ataupun luka kepada seseorang atau barang yang dilakukan secara terang-terangan. Untuk tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama kedua pasal ini bisa juga berkenaan dengan pasal penyertaan atau turut serta, yaitu Pasal 55 KUHP

Pasal 55 KUHP menjelaskan:

- a) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
  - (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
  - (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- b) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Setiap tahunnya kasus penganiayaan bersama-sama ini mengalami peningkatan jumlah kasus, baik secara tingkat nasional maupun tingkat daerah. Polresta Padang mencatat adanya peningkatan kasus setiap tahunnya di wilayah Hukum Kota Padang. Pada tahun 2019, terdapat 60 kasus, tahun 2020 terdapat 66 kasus, pada tahun 2021 terdapat 79 kasus, dan hingga November 2022 sudah terdapat 58 kasus. Adanya peningkatan kasus ini menyiratkan bahkan tingkat kriminalitas dalam masyarakat khususnya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama ini patut menjadi perhatian para penegak hukum khususnya kepolisian.

Selain adanya peningkatan jumlah kasus penganiayaan bersama-sama, Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan bersama-sama ini juga patut dipertanyakan. karena tindak pidana ini dilakukan secara bersama-sama, pelaku tindak pidana penganiayaan ini sulit untuk ditemukan, apalagi kalau saat terjadinya tindak pidana



ini, tidak ada saksi yang menyaksikan ataupun tidak adanya bukti berupa jumlah orang yang terlibat. Saat itulah kemudian dipertanyakan bagaimana penyidikan dalam kasus tindak pidana ini. Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik kesulitan untuk menentukan tersangka atau lebih tepatnya “otak rencana” dari tindak pidana penganiayaan bersama-sama ini. Dan juga penyidik kesulitan menentukan siapa yang patut mendapat pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ini, mengingat tindak pidana ini dilakukan secara bersama-sama dan pasti setiap pelaku mempunyai peran yang berbeda-beda.

Kasus penganiayaan secara bersama-sama pernah terjadi pada Minggu, 12 Juni 2022 Pukul 00.15 Wib di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Penganiayaan secara bersama-sama ini dialami oleh Muhammad Fauzi panggilan Adek, Adek di aniaya oleh Dian, Yoga, Iwan (DPO), Jedri (DPO), Bacin (DPO). Pada saat kejadian Korban dipukul, diseret, dan ditendang secara bersama-sama dan berganti-gantian. Berdasarkan *Visum et Repertum* korban mengalami memar di seluruh kelopak atas dan bawah mata kiri, selaput bola mata kiri sisi luar terdapat bercak pendarahan. Luka lecet hingga pembengkakan di pipi, dan lecet pada lengan. 2 pelaku sudah ditangkap dan diadili berdasarkan Putusan Nomor 646/Pid.B/2022/PN. Pdg. Sedangkan 3 pelaku lainnya masih didalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Dari kasus ini bisa dilihat bahwa dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama penyidik mengalami kesulitan dalam menemukan pelaku secara keseluruhan, pelaku yang sudah tertangkap pun bahkan tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit memberikan keterangan.

Kasus lain juga pernah terjadi di SMA PGAI Padang. Yunarlis, Kepala Sekolah SMA PGAI Padang pada Jumat, 4 November 2022 dianiaya oleh sekitar 8 (delapan) dari 15 (lima belas) orang yang datang. Yunarlis dipukul, dicekik, hingga diseret keluar dari ruangnya oleh massa yang datang. Yunarlis mengaku bahwa massa tersebut bahkan memutus aliran listrik dan air di rumahnya, bahkan anaknya pun mendapat ancaman kekerasan dari orang-orang tersebut. Diketahui bahwa massa ini melakukan penganiayaan karena adanya konflik yang terjadi di Yayasan Dr. H Abdullah Ahmad, yayasan yang membawahi sekolah itu. Yunarlis kemudian melaporkan kasus ini ke Polresta Padang, dalam penyidikannya Penyidik mengalami kesulitan untuk menentukan pelaku utama dari kejahatan ini, karena kurangnya bukti untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang lain, akhirnya dari 15 orang yang terlibat hanya 4 orang yang bisa dilakukan pemeriksaan perkara lebih lanjut.<sup>15</sup> Penyidik Polresta Padang sudah melimpahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan.<sup>16</sup>

Masyarakat selalu membebankan proses penegakkan hukum kepada aparat penegak hukum yang sudah diatur dalam undang-undang, salah satunya adalah Kepolisian. Kepolisian diharapkan menjadi aparat yang melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum di tengah masyarakat di Negara Republik Indonesia. Selain menjadi aparat yang memberikan dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian juga dituntut menjadi aparat penegak hukum yang peka terhadap permasalahan hukum yang marak terjadi di kalangan masyarakat. Kepolisian sebagai

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Zulkifli Ketua Unit Kejahatan dan Kekerasan di Satreskrim Polresta Padang pada tanggal 5 Januari 2023

<sup>16</sup><https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6388302/geger-kepsek-sma-pgai-padang-dikeroyok-diseret-hingga-dicekik> Diakses pada tanggal 26 Desember 2022

aparatus penegak hukum harus menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada dan juga sesuai dengan hati nuraninya sebagai aparat penegak hukum dan aparat yang menjaga keamanan masyarakat, juga sebagai lembaga yang paling berkaitan erat dengan masyarakat.

Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri.<sup>17</sup>

Di dalam Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 13 UU Polri menyebutkan tugas pokok Kepolisian, yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

---

<sup>17</sup> Haryanto Ginting dan Muazzul, 2019, Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (1), hlm 2

menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan tentang pengertian dari penyidik, terdapat dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 yang menjelaskan bahwa penyidik adalah polisi atau pegawai negeri sipil yang terkait yang mempunyai wewenang melakukan penyidikan. Pasal 1 angka 2 menjelaskan penyidikan adalah cara untuk mengumpulkan bukti yang dapat membuat jelas tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan pelakunya. Penyidikan adalah upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.<sup>18</sup> Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Penyidikan dilakukan oleh Penyidik. Definisi penyidik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yang menjelaskan bahwa: “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri) juga disebutkan

---

<sup>18</sup> Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 33

pengertian dari penyidik dan penyidik yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan: “Penyidik adalah pejabat Polri yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Lalu Pasal 1 angka 2 menyebutkan definisi tentang penyidikan yaitu: Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Kepolisian sebagai salah satu lembaga yang mempunyai wewenang menjadi penyidik bertanggung jawab mengungkap semua tindak pidana yang terjadi, baik tindak pidana yang dilaporkan maupun yang ditemukan di lingkungan masyarakat. Hal ini berpengaruh langsung kepada salah satu tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu dalam tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama kepolisian sebagai penyidik mesti menemukan semua pelaku yang terlibat dan memberikan mereka hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat dan juga menjaga rasa kemanan dan ketertiban masyarakat.

Sering kita mendengar berita melalui media sosial maupun media elektronik berkaitan dengan *complain* dari korban tindak pidana, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka maupun penasehat hukum korban atau tersangka yang berkaitan tentang penanganan kasus atau penyidikan yang dilakukan oleh anggota polri. Salah satu komplainnya adalah tentang tata cara penanganan khususnya mengenai upaya

paksa atau tindakan hukum, penentuan pasal serta tindakan etika penyidik dalam penanganan kasus tersebut sampai pada syarat ketentuan tentang penyidik.<sup>19</sup>

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) adalah unsur pelaksana utama di tingkat Kepolisian Resor yang berada di bawah Kapolres. Satuan Reserse Kriminal bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>20</sup>

Tindak pidana penganiayaan bersama-sama merupakan bentuk tindak pidana yang dapat menyebabkan luka berat hingga kematian. Tindak pidana ini bisa saja dialami oleh orang biasa atau bahkan tersangka kejahatan atau yang masih diduga sebagai tersangka kejahatan sekalipun, bahkan tindak pidana ini dapat merusak barang-barang hingga fasilitas umum yang tentu dapat merugikan beberapa pihak. Penganiayaan secara bersama-sama terjadi karena emosi massa sesaat yang tidak terkendalikan, yang dapat menimbulkan akibat yang fatal bagi korban hingga adanya kerusakan barang yang dapat merugikan berbagai pihak.

---

<sup>19</sup> Prapto Yudono, Rini, dan Sri Sudono Saliro, 2021, Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan di Polres Sambas Pasca Diundangkannya PP Nomor 58 Tahun 2010, *Madani Legal Revies Vol.5 No.2* , hlm 3

<sup>20</sup> <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-satuan-reserse-kriminal.html>, diakses pada tanggal 8 November 2022

Penganiayaan bersama-sama ini juga bisa terjadi karena adanya konflik internal, atau adanya rasa “sakit hati” atau dendam antara korban dengan para pelaku. Penganiayaan bersama-sama bisa terjadi antar individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok karena alasan dan perasaan pribadi atau hanya sekedar ikut-ikutan saja. Kepolisian sebagai salah satu penyidik bertugas untuk mengamankan dan melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana ini untuk menjamin rasa keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun dalam Penyidikannya, tindak pidana penganiayaan bersama-sama ini terdapat kendala, yaitu penyidik kesulitan dalam mencari dan menemukan pelaku, sering tidak ditemukannya saksi dan bukti yang mumpuni untuk menentukan seseorang itu sebagai pelaku utama atau pelaku yang hanya turut serta saja.

Aparat penegak hukum harus menangkap para pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pidanaan harus ditegakkan untuk menegakkan keadilan. Menurut Soedarto pidanaan merupakan sinonim dari penghukuman. Seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana. Jadi pidanaan itu berkaitan erat dengan hukum pidana.<sup>21</sup> Untuk itu penulis tertarik untuk menulis proposal yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA“** (*Studi di Polresta Padang*).”

---

<sup>21</sup>Muhammad Yusuf dan Andri Winjaya Laksana, 2019, Upaya Kejaksanaan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana, *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2*, hlm 2

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di wilayah hukum Polresta Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi penyidik dalam penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di wilayah hukum Polresta Padang?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala dalam penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di wilayah hukum Polresta Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di wilayah hukum Polresta Padang
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di wilayah hukum Polresta Padang
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala dalam penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di wilayah hukum Polresta Padang



## D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di wilayah hukum Polresta Padang
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kepada masyarakat tentang ilmu hukum khususnya terhadap pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di wilayah hukum Polresta Padang
- c. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut

### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi, skripsi yang hendaknya berguna dalam ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di wilayah hukum Polresta Padang
- b. Untuk menjadi, masukan aparat penegak hukum serta masyarakat umum sehingga bisa dijadikan dasar berpikir dan bertindak bagi lembaga terkait mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di wilayah hukum Polresta Padang

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian hukum karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.<sup>22</sup> Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah adanya kecocokan antara masalah yang ditemukan dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan di dalam proposal ini yaitu:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau undang-undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, dan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang ada di lapangan.<sup>23</sup>

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data serinci mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penulis menguraikan data dengan menggunakan penguraian kalimat yang sistematis dan dapat menggambarkan hasil penelitian.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm 7

<sup>23</sup> Bambang Sugiono, 2002. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 8

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm 10

## 2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Melalui pendekatan kasus, penulis menelaah kasus yang terkait dengan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama.<sup>25</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data merupakan hal yang mengenai tentang dari mana data tersebut diperoleh.<sup>26</sup> Ketepatan memilih dan menentukan sumber data dapat menentukan kekayaan data yang diperoleh.<sup>27</sup> Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain atau langsung dari objeknya.<sup>28</sup> Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperoleh di Polres Kota Padang berupa data jumlah laporan dan jumlah selesai sekitar 3 (tiga) tahun belakang dan didukung wawancara dengan Kepala Unit Kejahatan dan Kekerasan Satuan Reserse Kriminal

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm 172-173

<sup>26</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, hlm 214

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm 50.

<sup>28</sup> *Ibid*

Polresta Padang, juga wawancara dengan Penyidik dari Unit Kejahatan dan Kekerasan Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang yang pernah melakukan penyidikan tentang tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di Polresta Padang. Data ini berdasarkan pertanyaan yang penulis tanyakan pada narasumber dan jumlah data atau kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama sama di wilayah hukum Polresta Padang

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.<sup>29</sup> Selain data primer yang penulis sebutkan di atas, penulis juga melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis,<sup>30</sup> seperti:

##### a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 215

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 216

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 6842
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti<sup>31</sup>: Buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti<sup>32</sup> : Kamus hukum, bahan-bahan hukum yang didapatkan dari internet

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 216

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 116

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

##### a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan melihat data di lapangan berdasarkan data yang didapat di Polresta Padang.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai untuk memperoleh data yang diinginkan. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berhubungan hal-hal yang akan mempengaruhi pengadaan informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.<sup>33</sup> Wawancara merupakan alat *rechking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai langsung narasumber yang bersangkutan. Sifat wawancara dalam penelitian ini adalah semi terstruktur, yaitu peneliti membuat daftar pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber, namun tidak menutup kemungkinan saat di lapangan penulis menanyakan pertanyaan baru yang berkembang saat melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendukung daftar pertanyaan yang sudah disusun oleh penulis. Narasumber merupakan

---

<sup>33</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit.* hlm 226.

beberapa penyidik yang pernah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di Satreskrim Polresta Padang tepatnya di Unit Kejahatan dan Kekerasan. Yaitu Ipda Zulkifli, yang merupakan ketua unit dari Unit Kejahatan dan Kekerasan di Polresta Padang SH dan Bripda Yudi Delva. SH yang merupakan salah satu penyidik dari Unit Kejahatan dan Kekerasan Polresta Padang.

## 5. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengolahan data *editing*, yakni melakukan pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan kekurangan yang mungkin ditemukan dan kemudian memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk melakukan pemilihan kembali atau penyaringan terhadap data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang digunakan dapat relevan dengan topic penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan dalam penulisan.<sup>34</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses yang dilakukan setelah tahap pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang

---

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, 1991. *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 72

ditemukan dengan teori yang sesuai sehingga data disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti, untuk dapat menemukan jawaban, serta hal yang dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

